

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 208/PL.02.5-Kpt/7318/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN
PEMBATASANPENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 210/PL.02.5-Kpt/7318/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 208/PL.02.5-Kpt/7318/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN PEMBATASANPENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa jumlah Alat Peraga Kampanye yang dapat ditambah dan dibiayai secara mandiri oleh Pasangan Calon sebagaimana lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 208/PL.02.5-Kpt/7318/KPU.Kab/IX/2020 harus berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 206/PL.02.4-Kpt/7318/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Secara Mandiri oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020 sehingga perlu dilakukan perbaikan pada perbedaan dalam keputusan, dan perlu menetapkan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Perubahan dalam Keputusan Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016; Peraturan KPU Nomor 4

tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2020; dan Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2020.

Dalam Keputusan ditetapkan perubahan jumlah Alat Peraga Kampanye dalam Keputusan KPU Kabupaten Tana Toraja Nomor 208/PL.-02-5-Kpt/7318/KPU-Kab/IX/2020, menjadi:

- a. Baliho sebanyak 10 buah;
- b. Umbul-umbul sebanyak 760 buah;
- c. Spanduk sebanyak 636 buah.

CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 26 September 2020
- Lamp 1 Hlm